

Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Pada Era Normal Baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Dewa Ayu Putu Sadwi Anindi¹, Kadek Dedy Suryana²,
I Gst. Agung Ika Laksmi Mahadewi³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar
Email: sadwianindi@gmail.com¹, dedy.pinguinfm@gmail.com², agungikalaksmi17@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-03-14

Revised : 2023-03-25

Accepted: 2023-03-29

KEYWORD

Inmate Rights, Visitation, New Normal Era

KATA KUNCI

Hak Narapidana, Kunjungan, Era Normal Baru

ABSTRACT

The purpose of the research in this paper is to analyze the arrangements for fulfilling the rights of visiting services for prisoners before and after the new normal era and the obstacles faced at the Women's Correctional Institution Klas IIA Kerobokan. This research uses empirical legal research. The research method used is descriptive by using qualitative data analysis techniques. The data required are primary data and secondary data. Primary data includes the results of observations, distribution of questionnaires to prisoners, and interviews with the Head of the Prison Security Unit (Ka.KPLP), Head of Minkamtib Section, Head of Binadik Section and prisoners related to the fulfillment of the rights of visiting services for prisoners in the Women's Prison Klas IIA Kerobokan. While secondary data is data sourced from library materials intended to help complement various legal concepts in primary legal materials. The results showed that the fulfillment of the right of visiting services for prisoners in the new normal era at the Klas IIA Kerobokan Women's Prison has been carried out in accordance with applicable regulations, however, due to the COVID-19 pandemic which requires adjustments to the rules of face-to-face visiting services to online visiting services during the pandemic and limited face-to-face visiting services in the new normal era, the fulfillment is felt to be less than optimal by prisoners.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penulisan ini untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana sebelum dan sesudah era normal baru serta kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data secara kualitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil observasi, pembagian kuesioner kepada narapidana, dan wawancara terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), Kasi Minkamtib, Kasi Binadik dan narapidana terkait pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang ditujukan untuk membantu melengkapi berbagai konsep hukum pada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana pada era normal baru di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya penyesuaian aturan layanan kunjungan tatap muka menjadi layanan kunjungan online pada masa pandemi serta layanan kunjungan tatap muka terbatas pada era normal baru dalam pemenuhannya dirasakan kurang maksimal oleh narapidana.

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-CoV-2)*. *SARS-CoV-2* merupakan *corona virus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *corona virus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi. (RI, 2020, p. 19)

Penularan virus *COVID-19* dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi (misalnya, stetoskop atau termometer). Indonesia mengkonfirmasi kasus *COVID-19* pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak kasus pertama ditemukan, kasus baru terus bermunculan dan menyebar dengan sangat pesat. Strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pandemi ini adalah dengan mengeluarkan instruksi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran kasus *COVID-19*. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berdampak pada kegiatan di setiap sektor pemerintahan, utamanya terhadap kegiatan pelayanan publik yang mengharuskan interaksi antara dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka.

Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan mewajibkan seluruh Lapas untuk patuh dengan protokol kesehatan, khususnya dengan tidak memberikan pelayanan kunjungan secara langsung kepada narapidana. Pandemi *COVID-19* berdampak terhadap kurang maksimalnya pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana karena pada umumnya layanan kunjungan merupakan salah satu pemenuhan hak yang melibatkan interaksi antara 2

(dua) orang atau lebih secara langsung atau tatap muka. Pemberhentian pemenuhan hak layanan kunjungan secara tatap muka pada masa pandemi bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara narapidana dan masyarakat luar sebagai bentuk pencegahan penularan wabah *COVID-19* di lingkungan Lapas. Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan alternatif pemenuhan hak layanan kunjungan pada masa pandemi agar tidak mengesampingkan pemenuhan hak bagi narapidana itu sendiri, oleh karena itu Direktur Jenderal Pemasarakatan mengeluarkan instruksi kepada seluruh Lapas untuk mempersiapkan pemberian hak layanan kunjungan secara *virtual (online)* melalui *video call*.

Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan pencabutan PPKM pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Instruksi Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terkendali, dan tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat serta memperkenalkan satu tatanan kehidupan masyarakat baru yang dikenal dengan masa normal baru, yaitu dimana kegiatan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menghadapi masa normal baru, Direktur Jenderal Pemasarakatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan pihak luar. Penyesuaian mekanisme layanan kunjungan pada era normal dilaksanakan dengan menerapkan layanan kunjungan tatap muka secara terbatas. Pembatasan layanan kunjungan tatap muka berdampak terhadap kurang maksimalnya pemenuhan layanan kunjungan tatap muka yang dirasakan oleh narapidana.

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Lembaga Pemasarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan

mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. (Gunadi & Oci Sanjaya, 2020, p. 2)

Pasal 2 UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pemberian hak kepada narapidana yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) adalah hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Pemberian kunjungan terhadap narapidana bertujuan agar narapidana tidak merasa diasingkan dan dirampas kemerdekaannya serta untuk menjaga kesehatan mental psikologis bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fasilitator dari pemenuhan hak narapidana agar pemberian hak tersebut dapat diterima oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali. Tanggung jawab lapas sebagai pelaksana dan penyedia layanan yang secara tegas telah diatur ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan di Bali. Dalam kedudukannya, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang "Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana pada Era Normal Baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Permasalahan pada penelitian ini akan difokuskan terkait Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana sebelum dan pada era normal baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dan Bagaimanakah pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana dan kendala yang dihadapi pada era normal baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya berkaitan dengan Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana pada Era Normal Baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan (Sunggono, 2007, p. 44). Dengan kata lain suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Pembahasan

a. Pengaturan Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Sebelum Era Normal Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa Pejabat Lapas/Rutan wajib melaksanakan perawatan tahanan dengan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu (Subandi, 2021). Hak dalam berkunjung atau mengunjungi telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Prosedur pemenuhan hak layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PAS tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan. Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan layanan kunjungan narapidana sebelum pandemi *COVID-19* yaitu

kegiatan kunjungan dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jumat dan terbagi kedalam 2 (dua) sesi pelaksanaan, yaitu sesi I berlangsung di pagi hari (pukul 09.00 – 11.00) dan sesi II yang berlangsung di siang hari (pukul 13.00 – 15.00). Kunjungan dilaksanakan secara tatap muka di ruang kunjungan dengan waktu pelaksanaan kunjungan selama 15 menit untuk setiap warga binaan. Kemudian dilaksanakan kunjungan keluarga secara khusus pada hari-hari besar keagamaan dan dilaksanakan pada hari minggu.

Pelaksanaan kunjungan tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dilaksanakan setiap hari senin s/d hari kamis. Penginputan data jumlah layanan kunjungan setiap harinya dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan (SDP). Adapun data jumlah pelaksanaan kunjungan tatap muka di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Daftar Kunjungan
Tatap Muka Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Pengguna
1.	Januari	1031
2.	Februari	835
3.	Maret	987
4.	April	992
5.	Mei	1.264
6.	Juni	888
7.	Juli	1.139
8.	Agustus	1.036
9.	September	989
10.	Oktober	1.540
11.	November	846
12.	Desember	875

Sumber. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Dari tabel data jumlah kunjungan tatap muka di atas, dapat diketahui bahwa antusiasme narapidana terhadap layanan kunjungan tatap muka sangat tinggi. Hal tersebut diketahui dari tingginya jumlah kunjungan yang sampai menginjak angka 1540 kunjungan pada bulan Oktober. Jumlah kunjungan terendah terdapat pada bulan Februari, hal tersebut dikarenakan jumlah hari dalam bulan Februari yang lebih sedikit dari bulan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Putu Purnamyanthi selaku Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan kunjungan diketahui bahwa pemenuhan layanan kunjungan dilaksanakan melalui pengoptimalan SOP yang berlaku sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan serta memperhatikan

keamanan dan ketertiban di dalam lapas agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau keamanan di dalam lapas.

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yang dinamakan *Coronavirus Disease 2019* atau dikenal dengan *COVID-19*. Penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap perubahan tata laksana pemenuhan hak layanan kunjungan bagi narapidana melalui Instruksi Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *COVID-19* pada UPT PAS. Pemenuhan hak layanan kunjungan yang dilaksanakan secara tatap muka disesuaikan menjadi layanan kunjungan secara *daring* atau *online*. Penyesuaian ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi *COVID-19* di dalam Lapas.

Layanan kunjungan online berbasis teknologi informasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan adalah kunjungan secara virtual melalui panggilan video (*video call*). Kunjungan virtual melalui panggilan video merupakan bentuk inovasi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang diterapkan sebagai bentuk inisiasi penerapan protokol kesehatan selama pandemi *COVID-19* dan untuk memastikan pemenuhan hak kunjungan warga binaan tetap terpenuhi. Penerapan layanan kunjungan berbasis online melalui *video call* mulai diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan pada bulan April 2020. Pencatatan pengguna layanan *video call* dilakukan menggunakan sebuah buku register layanan *video call*. Adapun data penggunaan layanan kunjungan secara *online* melalui *video call* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Tabel Daftar Kunjungan
Online (*Video Call*) Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Pengguna
1.	April	920
2.	Mei	897
3.	Juni	890
4.	Juli	920
5.	Agustus	918
6.	September	887
7.	Oktober	899
8.	November	912
9.	Desember	920

Sumber data. Buku Register Layanan *Video Call*

Penggunaan layanan *video call* oleh narapidana sebagai sarana komunikasi dengan keluarga di masa pandemi mendapatkan antusiasme yang cukup besar, hal tersebut dapat terlihat dari angka pengguna layanan *video call* yang mencapai angka tertinggi sebesar 920 pengguna dalam satu bulan. Angka penggunaan layanan *video call* sebagai sarana komunikasi di masa pandemi tidak sebesar angka pelaksanaan kunjungan tatap muka pada masa sebelum pandemi yang bisa mencapai 1500 kunjungan dalam satu bulan. Penyebabnya dapat berupa terbatasnya nomor antrian layanan *video call* karena masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pelaksana kegiatan *video call*.

b. Pengaturan Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Pada Era Normal Baru

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai *new normal* atau Pola Hidup Baru. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Kebijakan ini dikeluarkan setelah masa PPKM dinyatakan berakhir. Pengeluaran kebijakan tersebut melahirkan sebuah kebijakan baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penyesuaian mekanisme layanan kunjungan narapidana yang merupakan sebuah produk pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan pihak luar. Salah satu instruksi dalam surat edaran tersebut adalah tentang penyelenggaraan layanan kunjungan tatap muka secara terbatas. Esensi dari kebijakan ini adalah tetap menjalankan aktivitas normal, akan tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat demi mencegah penularan virus melalui kluster-kluster baru.

Adapun rincian penggunaan masing-masing layanan kunjungan yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan pada era normal baru adalah sebagai berikut :

1) Layanan Kunjungan Online (*Video Call*)

Tabel 3. Tabel Layanan Kunjungan *Video Call* pada Era Normal Baru

No.	Bulan	Jumlah Pengguna
1.	Juli 2022	67
2.	Agustus 2022	132
3.	September 2022	141

4.	Oktober 2022	170
5.	November 2022	143
6.	Desember 2022	154
7.	Januari 2023	132
8.	Februari 2023	154
9.	Maret 2023	156
10.	April 2023	183

Sumber data. Buku Register *Video Call*

2) Layanan Kunjungan Tatap Muka pada Era Normal Baru

Tabel 4. Tabel Layanan Kunjungan Tatap Muka pada Era Normal Baru

No.	Bulan	Jumlah Pengguna
1.	Juli 2022	27
2.	Agustus 2022	42
3.	September 2022	33
4.	Oktober 2022	35
5.	November 2022	39
6.	Desember 2022	50
7.	Januari 2023	32
8.	Februari 2023	43
9.	Maret 2023	47
10.	April 2023	42

Sumber data. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Masing-masing tabel menjelaskan jumlah narapidana yang menggunakan layanan kunjungan secara *online* dan secara tatap muka terbatas setiap bulannya pada era normal baru yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2022. Terdapat penurunan angka pengguna layanan *video call* pada era normal baru dimana jumlah pengguna tertinggi mencapai angka 183 pengguna, angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pengguna layanan *video call* pada masa pandemi. Hal ini dapat terjadi karena pada era normal baru, pelaksanaan layanan *video call* hanya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, serta adanya aturan yang menyatakan bahwa narapidana yang sudah mendapatkan layanan kunjungan tatap muka terbatas tidak diperkenankan menggunakan layanan *video call* pada hari Sabtu atau Minggu. Angka pengguna layanan kunjungan *online* lebih besar jika dibandingkan dengan angka pengguna layanan kunjungan tatap muka terbatas. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena layanan kunjungan tatap muka secara terbatas dilaksanakan dengan beberapa aturan tambahan yang membatasi narapidana untuk melaksanakan kunjungan secara tatap muka, seperti aturan kunjungan tatap muka hanya diperbolehkan untuk keluarga inti dalam satu kartu keluarga (KK) dan harus menunjukkan sertifikat vaksinasi atau surat keterangan *rapid test/pcr* negatif. Aturan

tersebut berbeda dengan aturan kunjungan tatap muka pada saat sebelum pandemic yang memperbolehkan narapidana dikunjungi oleh keluarga maupun kerabat yang tidak satu kartu keluarga.

c. Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana pada Era Normal Baru


Pemenuhan hak layanan kunjungan pada era normal baru di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dilaksanakan berdasarkan prinsip teori pemenuhan Hak Asasi Manusia dan teori Keadilan. Teori Hak Asasi Manusia menurut John Kalsen menyebutkan bahwa individu memiliki hak dan kewajiban yang tentu saja harus dilindungi oleh hukum (Faiz, 2009, p. 34). Pemenuhan hak layanan kunjungan merupakan salah satu hak yang diterima oleh narapidana dan sudah dijamin eksistensinya dalam hukum. Menurut marxisme dalam teori Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, hal tersebut sejalan dengan salah satu filosofi pemberian hak layanan kunjungan kepada narapidana. Pemenuhan layanan kunjungan narapidana juga menganut teori keadilan seperti yang diungkapkan oleh John Rawls, yaitu keadilan sebagai *fairness*, dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan pada hasil atau tujuannya tetapi pada sistemnya. Rawls mengembangkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan (Harefa, 2020, p. 23). Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak membedakan narapidana dalam pemberian hak-hak nya termasuk dalam pemberian hak layanan kunjungan. Setiap narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak layanan kunjungan secara tatap muka maupun secara *online* melalui *video call* sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penulis melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan 15 (lima belas) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan terkait pemenuhan layanan kunjungan pada era normal baru. Penyebaran kuesioner dilaksanakan untuk mengidentifikasi pemenuhan


hak layanan kunjungan narapidana pada periode sebelum pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi (periode era normal baru). Kuesioner yang disebarakan terdiri dari 15 (lima belas) pertanyaan terbuka terkait pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana yang terbagi menjadi 5 (lima) pertanyaan untuk periode sebelum pandemi, 5 (lima) pertanyaan untuk periode saat pandemi dan 5 (lima) pertanyaan untuk periode setelah pandemi (era normal baru). Penilaian narapidana terhadap pelaksanaan layanan kunjungan berdasarkan kuesioner yang sudah disebarakan dapat penulis interpretasikan dalam grafik berikut:



Grafik 1. Hasil Penelitian Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Sebelum Pandemi



Grafik 2. Hasil Penelitian Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Saat Pandemi



Grafik 3. Hasil Penelitian Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Setelah Pandemi

Berdasarkan grafuk hasil penelitian yang menyajikan data mengenai penilaian pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana pada masa sebelum pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi dengan mengambil *sample* responden sebanyak 15 (orang) dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian narapidana terhadap pemenuhan hak layanan kunjungan sebelum pandemi lebih

positif jika dibandingkan dengan penilaian saat pandemi berlangsung. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan dalam pemenuhan hak layanan kunjungan, dimana saat sebelum pandemi, pemenuhan hak layanan kunjungan dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan pemenuhan hak layanan kunjungan pada saat pandemi berubah menjadi layanan secara *virtual* melalui *video call*.

d. Kendala Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana pada Era Normal Baru

Penulis melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 15 (lima belas) narapidana untuk mengidentifikasi kendala yang dirasakan oleh narapidana terkait pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana pada periode sebelum pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi (memasuki era normal baru). Dari 15 (lima belas) narapidana, sebanyak 5 (lima) orang narapidana menyebutkan terdapat kendala dalam pemenuhan layanan kunjungan sebelum pandemi dan sebanyak 10 (sepuluh) orang mengatakan tidak terdapat kendala dalam pemenuhan layanan kunjungan sebelum pandemi. Pada periode pandemi *COVID-19*, seluruh narapidana menyebutkan terdapat kendala dalam pemenuhan layanan kunjungan. Pada periode setelah pandemi (era normal baru), sebanyak 13 (tiga belas) narapidana menyatakan terdapat kendala dalam pemenuhan hak layanan kunjungan dan sebanyak 2 (dua) orang menyatakan tidak terdapat kendala dalam pemenuhan hak layanan kunjungan. Beberapa kendala terkait pemenuhan hak layanan kunjungan pada era normal baru yang dapat diidentifikasi melalui penyebaran kuesioner dan wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatasan kunjungan;
- 2) Prosedur administrasi kunjungan pada era normal baru menjadi sedikit lebih rumit dan memakan waktu karena adanya perubahan dan penambahan persyaratan layanan kunjungan;
- 3) Pembatasan jumlah pengunjung.
- 4) Pembatasan kontak fisik.
- 5) Keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan menyebabkan layanan kunjungan *virtual* melalui *video call* di batasi hanya 40 (empat puluh) nomor antrian pada setiap harinya;
- 6) Keterbatasan waktu kunjungan;
- 7) Kebijakan keamanan.

Bertitik tolak dari berbagai kendala yang dirasakan oleh narapidana terkait pemenuhan hak layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi kendala ini dan memastikan pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana sebaik mungkin. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam layanan kunjungan narapidana, berikut adalah beberapa langkah yang diambil:

- 1) Komunikasi dengan keluarga narapidana;
- 2) Memasang banner mengenai prosedur layanan kunjungan;
- 3) Mencari alternatif komunikasi
- 4) Advokasi dan partisipasi dalam perubahan kebijakan

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Pada Era Normal Baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan pemenuhan layanan kunjungan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengaturan sebelum era normal baru (sebelum pandemi dan saat pandemi *COVID-19*) dan pengaturan pada era normal baru. Pelaksanaan layanan kunjungan sebelum pandemi *COVID-19* dilaksanakan secara tatap muka dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Pada masa pandemi, pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana dilaksanakan dengan mengacu kepada Instruksi Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *COVID-19* pada UPT PAS. Pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana pada era normal baru dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor : PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan pihak luar.
- 2) Pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana pada era normal baru di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sudah diupayakan terlaksana semaksimal mungkin seperti saat kondisi sebelum pandemi *COVID-19*. Pandemi *COVID-19* mengakibatkan terjadinya

penyesuaian mekanisme pemberian hak layanan kunjungan pada era normal baru menjadi layanan kunjungan secara *online* dan tatap muka terbatas yang menyebabkan pemenuhan hak layanan kunjungan dirasakan kurang maksimal oleh narapidana.

Saran

Dalam pelaksanaan sistem layanan kunjungan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan kenyataannya masih ada hambatan-hambatan yang dialami, maka dibawah ini ada saran-saran penulis yang bermanfaat bagi pelaksanaan sistem layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan yaitu :

- 1) Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan disarankan untuk memaksimalkan kotak layanan pengaduan sebagai bahan evaluasi bersama masyarakat dan narapidana terkait pengaturan layanan kunjungan yang sudah diterapkan.
- 2) Kepada Pemerintah terkait agar mempertimbangkan penambahan jumlah sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan layanan kunjungan secara *online*, sehingga menunjang berjalannya pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan secara maksimal

5. Daftar Pustaka

- Ahmad Mustanir (2022). *Pelayanan publik* (Cet. 1). Qiara Media.
- Alamadi Syahza (2021). *Metodologi penelitian* (Edisi revisi). UR Press.
- ASN Kementerian Hukum dan HAM (2022). *Kapita selekta pemasyarakatan* (Edisi III "Back to Basic"). BPSDM Kumham Press.
- Farid Junaedi, & Tristiadi Adi Ramdani (2022). *Bimbingan konseling dalam lembaga pemasyarakatan* (Cet. I). Media Nusa Creative.
- Gunadi, & Oci Sanjaya (2020). *Penologi dan pemasyarakatan* (Edisi Revisi 2020). Deepublish Publisher. Dikutip dari Tolib Setiady (2009). *Pokok-pokok hukum penintesiser Indonesia*. Alfabeta.
- Kementerian Kesehatan RI (2020). *Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease* (Revisi ke-5). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kuswandi (2023). *Sains COVID-19*. Gadjah Mada University Press.
- Wahyu Saefudin (2020). *Psikologi pemasyarakatan* (Edisi Pertama, Cet. 1). Kencana.

Widiada Gunakaya (2017). *Hukum hak asasi manusia*. CV Andi Offset.

Liqia Aulia, & Wahyu Subandi (2021). Efektivitas pelayanan kunjungan tahanan masa pandemi COVID-19 di rumah tahanan negara kelas IIB Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmiah*, 4(2).

World Health Organization (WHO). (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Diakses dari <https://www.who.int>

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5359).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3858).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara 2022/No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 6811).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).